



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/189 /1.12/2023

TENTANG

PENCABUTAN

29 (DUA PULUH SEMBILAN) KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
TAHUN 2021 TENTANG NOMENKLATUR DAN TUGAS
SUB KOORDINATOR KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Pencabutan 29 (dua puluh sembilan) Keputusan Bupati Jember Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pencabutan 29 (dua puluh sembilan) Keputusan Bupati Jember Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Kabupaten Jember.

KEDUA : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini yakni :


1. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/633/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
2. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/634/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
3. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/635/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/636/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Sosial Kabupaten Jember;
5. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/637/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
6. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/638/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember;
7. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/639/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
8. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/640/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/641/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
10. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/642/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;

11. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/643/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
12. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/644/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
13. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/645/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/646/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
15. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/647/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/648/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
17. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/649/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
18. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/650/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
19. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/651/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/652/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/653/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Inspektorat Kabupaten Jember;
22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/654/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
23. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/655/1.12/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Subkoordinator Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
24. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/656/1.12/2021 Tentang Nomenklatur dan Tugas Subkoordinator Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
25. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/657/1.12/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Subkoordinator Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
26. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/658/1.12/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Subkoordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
27. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/659/1.12/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Subkoordinator Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
28. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/660/1.12/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Subkoordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember; dan

29. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/661/1.12/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Subkoordinator Pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Maret 2023



AUTENTIFIKASI